



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PN.Gsk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Gugatan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut antara:

Tutik Setyawati Tempa Tanggal Lahir Jombang 3 Agustus 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kandangan RT 01 RW 03 Wringinanom Gresik, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI AMINAH,SH,MH. Advokat yang berkantor di Perumahan Kemiri Indah, Blok. B1 Nomor. 1, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, JATIM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 626/SK/XI/2024/PN.Gsk Tanggal 13 Agustus 2024 selanjutnya disebut Sebagai Penggugat ;

MELAWAN :

Kepala Desa Wringin Anom, Alamat Jalan Raya Wringinanom No. 154, Desa Wringinanom Kec. Wringinanom, Kabupaten GRESIK 61176, Sebagai Tergugat I

H. Muliadi (Mantan Kepala Desa Wringinanom). Alamat Dsn. Tanggungan RT. 3, RW. 2, Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Sebagai Tergugat II

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wringinanom, Alamat Jalan Raya Wringinanom No.154, Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom, Kabupaten. GRESIK 61176, Sebagai Tergugat III

Erna Susanti, Alamat Dsn. Kandangasen RT. 3, RW. 3, Desa Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Sebagai Tergugat IV

Ny. Bejo Suliyati, Alamat Wringinanom RT. 3, RW. 3, Desa Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Sebagai Tergugat V

Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten GRESIK, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234 Kembangan Dahanrejo , Kec. Kebomas , Kabupaten GRESIK 61124, Sebagai Turut Tergugat

Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN.Gsk halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 November 2024 Nomor : 118/Pdt.G/2024/PN.Gsk, tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya tertanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 13 November 2024 dibawah Register Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN.Gsk;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, untuk Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat V hadir sendiri dipersidangan dan Turut Tergugat Hadir Kuasanya sedangkan Tergugat II dan Tergugat IV tidak hadir maupun mengirim kuasanya untuk itu, ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang sebagaimana ditetapkan di atas, Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan akan mencabut gugatannya sebagaimana Surat pencabutan gugatan yang diserahkan dipersidangan Pada Kamis Tanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan mengajukan pencabutan perkara gugatan perdata Nomor 118/Pdt.G/2024/PN.Gsk dikarenakan Nama dan Alamat Tergugat 4 (empat) pada gugatan tersebut tidak jelas sehingga akan kami telusuri kebenarannya ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum ada jawaban dari pihak Para Tergugat maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap Jawab menjawab sehingga permohonan pencabutan gugatan tidak perlu persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan merujuk pada ketentuan Pasal 271 RV alinea pertama, yang menegaskan Penggugat dapat mencabut gugatannya sehingga untuk pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Undang - Undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 272 RV menegaskan bahwa yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN.Gsk halaman 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat besarnya biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini dibebankan pada pihak Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV tentang pencabutan gugatan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya atas Perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN.Gsk ;
2. Menyatakan bahwa perkara gugatan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Gsk dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret dalam Buku Register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.509.000,-(lima ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Arni Mufida Thalib, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Aunur Rofiq, S.H.M.H. dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Akbarur Raihan, SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V dan Kuasa Turut Tergugat Tanpa hadirnya Tergugat II, dan Tergugat IV, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim–Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Aunur Rofiq, S.H.,M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H.M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Akbarur Raihan, SH.,M.H.

BIAYA :

Biaya pendaftaran

Rp. 30.000,-

Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN.Gsk halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	Rp. 125.000,-
Biaya panggilan	Rp. 264.000,-
PNBP panggilan	Rp. 70.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp.509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah);

Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN.Gsk halaman 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)